

IKHTISAR

Icah Nurhayati, *Konsep Ta'zir menurut Ibnu Taimiyah*

Pemikiran tentang ta'zir mulai muncul pada masa klasik (sampai 1250 M), melibatkan para fuqaha imam madzhab dan setelahnya seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali dan lain-lain. Tema-tema yang diangkat meliputi makna ta'zir, macam-macam *jarimah ta'zir*, jenis-jenis hukuman ta'zir, kadar hukuman ta'zir, dan pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi (*uqubat*) ta'zir. Semua fuqaha memiliki pandangan yang relatif sama tentang ta'zir, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilaran goleh Syara' tetapi tidak disertai sanksinya dalam nas.. Namun demikian, diantara fuqaha terdapat perbedaan dalam hal keluasan pembahasannya dan dalam menentukan kriteria dalam penentuan jenis dan kadar ta'zir. Ibnu Taimiyah merupakan salah satu fuqaha yang mewakili awal masa pertengahan (mulai 1250 M) yang memperlihatkan perhatiannya dalam masalah ta'zir, khususnya dalam kaitan dengan tugas amar ma'ruf nahyi munkar bagi pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai ta'zir, dengan mengungkap jenis-jenis jarimah ta'zir, prinsip dan kriteria penentuan hukuman ta'zir, dan penerapan ta'zir oleh pemerintah.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa sumber hukum Islam itu adalah Al-Qur'an dan al-Hadits yang memuat aturan kehidupan secara global. Agar bisa menjangkau pengaturan kehidupan yang lebih terinci dan terus berkembang, dilakukan ijtihad oleh ahli-ahli hukum (*fuqaha*). Hasil ijtihad sendiri bisa sama atau berbeda yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dalil yang digunakan, metode istinbatnya, situasi dan kondisi yang dihadapi serta minat dan kecenderungan mujtahid. Namun demikian, semua pemikiran yang dihasilkan oleh mujtahid dalam kerangka hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*al-maslahah*) dan mengacu pada prinsip keadilan, termasuk dalam penentuan ta'zir. Dalam hukum Islam, tentang ta'zir ini dipegang kaidah: Sanksi ta'zir (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan (*al-ta'zir yaduru ma'a al-mashlahah*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang merujuk pada karya-karya Ibnu Taimiyah, antara lain *Al-Hisbah fi al-Islam*, dan *Al-Siyasah as-Syar'iyah fi Islah al-Ra'iy wa al-Ra'iyah* dan *Majmu' Fatawa*. Jenis data yang dikumpulkan meliputi jenis-jenis jarimah ta'zir, prinsip dan kriteria penentuan hukuman ta'zir, dan penerapan ta'zir oleh pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara survey buku (*book survey*), baik primer maupun sekunder, lalu dikelompokkan sesuai jenis data, kemudian dianalisis dengan cara menghubungkan antar-data untuk mendapatkan kesimpulan.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa jenis-jenis jarimah ta'zir terdiri dari: (1) jarimah *hudud* atau *qisbah/diyat* yang disertai syubhat atau tidak memenuhi syarat *had*, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab; (2) jarimah yang ditentukan dalam al-Qur'an an hadits tetapi tidak disertai kejelasan sanksinya, seperti menipu, mengurangi takaran dan timbangan, suap menyuap dan berkhianat terhadap amanat; dan (3) jarimah yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum, seperti aturan disiplin bagi pejabat dan tentara, yang bila melanggarnya dapat diberi sanksi pemecatan. Ketentuan ta'zir mengacu pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Prinsip keadilan berarti bertindak proporsional, seperti zina karena kekeliruan tidak dihukum rajam, tetapi karena masih termasuk kemaksiatan maka harus tetap dihukum dengan ta'zir. Makna adil seperti ini konsisten dengan pandangan Ibnu taimiyah bahwa tidak ada pertentangan antara nas yang *sahih* dengan akal yang *sharih*. Demikian pula, prinsip masalah harus dijadikan pedoman dalam penentuan ta'zir. Sungguh pun penentuan ta'zir dilakukan melalui ijtihad, tetapi harus sejalan dengan kemaslahatan yang dikandung dalam al-Qur'an dan Hadits. Hal itu karena aturan Syara' atau *al-fithrah al-munazzalah* pasti sejalan dengan kodrat dan kebutuhan manusia atau *al-fithrah al-gharizah*. Adapun ketentuan jenis dan kadar hukuman ta'zir harus mempertimbangkan tiga kriteria umum, yaitu besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan, kondisi pelaku, dan cara pelaku melakukan pelanggaran. Karena itu, jenis hukumannya dapat berupa dicela, didera, diasingkan, dipenjara, dilakukan pemecatan, bahkan dihukum mati. Ta'zir hanya bisa diterapkan oleh pemerintah dengan sarana dan petugas dari pemerintahan. Kekuasaan kehakiman (*wilayah al-hukm*) dan kekuasaan hisbah (*wilayah al-hisbah*) merupakan dua institusi yang berwenang dalam hal ini. Selain sarana kekuasaan tersebut, penerapan ta'zir oleh pemerintah juga memerlukan persyaratan tertentu bagi petugas pelaksananya. Ia harus memiliki otoritas (*al-quwwah*) dan dapat dipercaya (*al-amanah*), agar penentuan ta'zir terhindar dari suap menyuap dan rekomendasi yang membahayakan kepastian hukum.